



PUTUSAN

Nomor 49/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Penegak Demokrasi Indonesia dengan Pengurus:

1. Nama : **Dedi Sjahrir Panigoro**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/19 Maret 1947
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
Alamat : Jalan Ampera Raya No. 11 A Jakarta Selatan 12550
Nomor Telepon : 021-7800847
Nomor Faksimili : 021-7814534
2. Nama : **Joseph William Lea Wea**
Tempat/Tanggal Lahir : Flores/28 Desember 1948
Agama : Katolik
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
Alamat : Jalan Ampera Raya No. 11 A, Jakarta Selatan 12550
Nomor Telepon : 021-7800847
Nomor Faksimili : 021-7814534

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Penegak Demokrasi Indonesia Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut Sembilan belas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. D. Parlin Sitorus, S.H., M.S.
2. Lasmidara, S.H.
3. Aji Suharto, S.H.
4. Yunico Syahrir, SH.
5. Niken Prabawati, SH.
6. M. Kamal Singadirata, S.H., M.H.
7. Fajrie Singadirata, S.H.
8. Tommy Sontosa, S.H.
9. Syairul Irwanto, S.H.
10. Saepudin Umar, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum D. Parlin Sitorus–Lasmidara Associates beralamat di Jln. Letjen. Soeprapto No. 22, Jakarta Pusat, Indonesia telp. 021-42801745, faks. 021-42801745 HP. 08129212440 *e-mail:* dplsawfirm@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Mei 2009; kantor advokat M. Kamal Singadirata dan Rekan beralamat di Jln. Dempo I No. 78, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia telp. 021-7226374 Faks. 021-75873661 HP. 08129533139, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 854/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa substitusi nomor 031/G/Gtn.2/05/2009 yang memberikan kuasa kepada :

1. Pudji Basuki Setijono
2. Yesti Mariani Gultom, SH, MH
3. Annisa Kusuma Hapsari, SH

selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Merdeka LK I Sekayu Kabupaten Muba 30711, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon**;
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Musi Rawas, Jalan Yos Sudarso, Taba Pingin Lubuk Linggau, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon**;

[1.4] Telah membaca dan mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan dari Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;

 Telah mendengar dan keterangan saksi dari Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

 Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;

 Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 19.30 WIB dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, jam 17.43 WIB dengan Nomor 49/PHPU.C-VII/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Keputusan KPU.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon di 2 (dua) Daerah Pemilihan (dapil), sebagai berikut :

- I. DPRD Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Musi Banyuasin dan;
- II. DPRD Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Musi Rawas.

I. Daerah Pemilihan III Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diputuskan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 [**Bukti P-15**] untuk khususnya terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 27 April 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin** yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Musi Banyuasin III (MUBA III).

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	375 suara	385 suara	2	3

Sehubungan dengan penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD di Kabupaten Musi Banyuasin, terkait dengan pemilihan umum (pemilu) calon anggota legislatif pada tanggal 9 April 2009, berdasarkan pengamatan dan kesaksian dari saksi-saksi penghitungan suara Pemohon, ternyata telah terjadi kecurangan terhadap Calon Legislatif Pemohon, **bahkan** telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB), yaitu untuk calon legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Maimanah yang seharusnya hanya mendapatkan 3 (tiga) suara dari 5 (lima) tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Desa Simpang Sari berdasarkan Form Model C DPRD kabupaten/kota. Adapun perolehan suara tersebut hanya terdapat di TPS 1 Desa Simpang Sari. Namun, ternyata pada Hasil Penghitungan Suara di Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Babat Toman, jumlah 3 (tiga) suara untuk caleg nomor urut 4 atas nama Maimanah tersebut telah menjadi 55 (lima puluh lima) suara sehingga telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 52 (lima puluh dua) suara **[Bukti P-3 sampai dengan P-13]**.

Bahwa Pemohon berpendapat telah terjadi kecurangan penghitungan suara yaitu sebagai berikut: Pada penghitungan suara di PPK Kecamatan Babat Toman, terhadap calon anggota DPRD Musi Banyuasin Pemohon, dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Juarsah ternyata telah terjadi perbedaan selisih suara. Menurut Rekapitulasi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rantau Panjang telah terjadi selisih suara yaitu kurang 10 (sepuluh) suara dan oleh PPK hal tersebut sudah diperbaiki, sehingga suara yang awalnya 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kemudian menjadi 385 (tiga ratus delapan puluh lima) suara, bahkan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Turut Termohon, dilaporkan oleh PPK Kecamatan Babat Toman, jumlah suara yang didapat adalah tetap 385 (tiga ratus delapan puluh lima) suara. **Namun**, pada saat Termohon dan Turut Termohon menetapkan Hasil Suara, ternyata jumlah suara dari calon anggota legislatif Pemohon masih tetap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) suara, seharusnya sesuai dengan bukti-bukti adalah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) suara. **[Bukti P-3 sampai dengan P-13]**.

Bahwa sehubungan dengan adanya kecurangan penghitungan suara oleh Turut Termohon terhadap calon legislatif Pemohon serta adanya penggelembungan suara tersebut, maka saksi penghitungan suara Pemohon kemudian mengajukan Keberatan dan Sanggahan kepada Turut Termohon, akibat dari adanya kejadian khusus tersebut, serta meminta kepada Turut Termohon agar segera memproses, menindaklanjuti dan memperbaiki, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota, tentang Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota", tertanggal 27 April 2009 **[Bukti P-2]**.

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang PPDI di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan surat keberatan kepada Termohon maupun Turut Termohon atas adanya kejadian khusus tersebut, terkait dengan

penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon maupun Turut Termohon dimaksud, berdasarkan surat nomor 079/DPC.03-VIII/EX/IV/2009 tentang keberatan atas rekapitulasi penghitungan Suara Di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi oleh Termohon dan Turut Termohon surat dari Pemohon tersebut tidak ditanggapi [**Bukti P-1**].

Atas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan Turut Termohon tersebut, Pemohon hanya mendapatkan 2 (dua) kursi untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Padahal, seharusnya partai Pemohon mendapatkan 3 (tiga) kursi untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Bahwa sebagai akibat adanya penetapan hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin oleh Termohon dan Turut Termohon dimaksud, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon beserta masyarakat lainnya yang telah mempercayakan "suara dan hak pilihnya" kepada Pemohon sebagai Partai Politik pilihannya. Padahal berdasarkan fakta dan bukti- bukti yang cukup telah terjadi kecurangan dan pengelembungan suara atas hasil perhitungan suara oleh Termohon dan Turut Termohon.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin oleh Termohon;
3. Menyatakan membatalkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai PIB atas nama Maimanah oleh Termohon;

4. Menyatakan membatalkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Pemohon, pada tanggal 27 April 2009, atas nama Juarsah, yang berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) suara oleh Turut Termohon.
5. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar terhadap Calon Anggota DPRD Pemohon, atas nama Juarsah, menjadi sejumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) suara, sesuai Penghitungan Suara oleh PPK Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi Pemohon pada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang semula 2 (dua) kursi menurut perhitungan suara Termohon dan Turut Termohon menjadi 3 (tiga) kursi berdasarkan perhitungan yang sebenarnya oleh Pemohon;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya (*suum curique tribuere*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Dapil III Musi Banyuasin mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat dari DPC PPDI Kabupaten Musi Banyuasin, perihal keberatan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Musi Banyuasin, tertanggal 27 April 2009.
2. Bukti P-2: Fotokopi Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 27 April 2009.
3. Bukti P-3: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS 1 (satu), Desa Simpang Sari,

Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.

4. Bukti P-4: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dalam pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS I (satu), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
5. Bukti P-5: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS II (dua), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
6. Bukti P-6: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS II (dua), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
7. Bukti P-7: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS III (tiga), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
8. Bukti P-8: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS III (tiga), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
9. Bukti P-9: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS IV (empat), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
10. Bukti P-10: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS III (tiga), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
11. Bukti P-11: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS V (lima), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
12. Bukti P-12: Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS V (lima), Desa Simpang Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
13. Bukti P-13: Fotokopi Hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Pernyataan Ketua-ketua KPPS yang ada di Desa Simpang Sari Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin dan diketahui oleh Ketua PPS Desa Simpang Sari, juga oleh Ketua PPK Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Bukti P-15: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tertanggal 9 Mei 2009, Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009.

16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS I (satu), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS II (Dua), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS III (Tiga), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS IV (Empat), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS V (Lima), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten

Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.

21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS VI (Enam), Desa Rantau Panjang, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan MUBA III.

[2.3] Menimbang bahwa Selain bukti tertulis Pemohon Daerah Pemilihan III Musi Banyuasin juga menghadirkan 4 (orang) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edwar (Sekretaris PPD I DPC Kabupaten Musi Banyuasin)

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU saksi hadir/duduk sebagai saksi dari Partai PPD I DPC Kabupaten Musi Banyuasin;
- Pada tanggal 23 April 2009 malam hari telah diadakan laporan rekapitulasi penghitungan suara dari PPK Kecamatan Babat Toman;
- Suara PPD I di Kecamatan Babat Toman dilaporkan sebanyak 1.272 suara;
- Pada saat pelaporan rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan oleh PPK ke KPU berjumlah 1.272 suara, tetapi pada tanggal 25 April 2009 dini hari pada saat KPU ingin mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilaporkan oleh PPK di Kecamatan Babat Toman hasil suara PPD I berubah dari 1.272 menjadi 1.262;
- Setelah *dicroscheck* di mana letak kekurangannya, saksi mendapatkan bahwa di Desa Rantau Panjang terjadi pengurangan yang semula dilaporkan oleh PPK Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin jumlah suara PPD I 221, kemudian pada saat pengesahan menjadi 211 suara;
- Bahwa masalah Partai PIB berdasarkan Model C yang diperoleh saksi di Desa Simpang Sari sebanyak 5 TPS hasil suara Partai PIB hanya 1 (satu) suara, tetapi pada saat PPK menyampaikan hasil rekapitulasi suara penghitungan suara ke KPU dari 1(satu) suara menjadi 46 (empat puluh

enam) suara. Bukti-bukti telah saksi dapatkan termasuk dengan surat yang dilampiri dengan surat pernyataan Ketua KPPS yang ada di Desa Simpang Sari;

- PPDI tidak keberatan sama sekali ketika di PPK;
- Pada saat penghitungan di KPU saksi sudah menyampaikan keberatan, tetapi sampai saat ini tidak ada perhatian dari KPU;
- Bahwa yang dituntut oleh PPDI adalah dikembalikannya suara PPDI sejumlah 1.272 suara dari 1.262 suara yang disahkan KPU menjadi 1.272 suara berdasarkan Model C;
- Pleno rekapitulasi di Kecamatan Babat Toman dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Selisih tersebut sangat memengaruhi perolehan kursi PPDI.

2. Saksi Asthawillah

- Telah terjadi penggelembungan suara dari Partai PIB atas nama Maimanah, perolehan suara Maimanah di Desa Simpang Sari hanya 1 (satu) suara pada Model C, tetapi pada rekap PPK yang disampaikan KPUD menjadi 46 (empat puluh enam) suara. Jadi ada 45 (empat puluh lima) suara yang mereka gelembungkan.
- Saksi sudah melakukan protes ketika hadir pada saat rekap KPU, tetapi KPU tidak memperhatikan. Ketua PPK melaporkan bahwa tidak ada masalah suara PPDI yang ada masalah menurut keterangan saksi adalah pada waktu akan pengesahan KPU, PPK menyampaikan bahwa suara PPDI 1.272 saksi tidak ada interupsi sama sekali, tetapi pada saat KPU mengesahkan terjadi pengurangan.
- Saksi telah mengisi formulir keberatan secara formal.
- PPK tidak salah membacakan hasil rekapitulasi.

3. Saksi Jalaludin (Ketua KPPS)

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Rantau Panjang.
- Desa Rantau Panjang terdiri atas 6 KPPS.
- Dari 6 KPPS PPDI memperoleh 222 suara.
- Saksi selaku Ketua KPPS secara langsung mengantarkan berita acara dan kotak suara ke PPK dan PPDI memperoleh 222 suara.

- Saksi memiliki bukti C-1 asli.

4. Saksi Junaidi (Ketua KPPS Desa Simpang Sari)

- Hasil suara dari 5 TPS di Desa Simpang Sari calon dari Partai PIB atas nama Maimanah memperoleh 1 (suar) suara.
- Saksi atas permintaan dari kuasa Pemohon PPDI untuk membuat surat pernyataan tentang jumlah perolehan suara untuk calon dari Partai PIB atas nama Maimanah sebanyak 1 (suara) suara, tetapi penghitungan KPU menjadi 46 suara.
- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dari PPDI.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan penetapan KPU RI tersebut merugikan Pemohon dalam hal terdapat kecurangan terhadap calon legislatif pemohon yaitu terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai RIB) di mana caleg no.4 an. Maimanah seharusnya mendapat 3 (tiga) suara dari 5 (lima) TPS di desa Simpang Sari terjadi menjadi 55 (lima puluh lima) suara sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 52 suara;
- Bahwa permohonan tersebut kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas apa hubungan antara pengurangan suara pemohon dengan penggelembungan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB).
Selanjutnya dalam permohonan pemohon juga tidak menguraikan penghitungan suara yang menyebabkan pemohon memperoleh 3 (tiga) kursi.
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:
uraian yang jelas tentang:
 1. Kesalahan basil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil

penghitungan yang benar menurut Pemohon ;

2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon adalah Prematur

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB), dimana caleg no.4 an. Maimanah yang seharusnya mendapat 3 suara menjadi 55 suara sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 52 suara;

Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menjelaskan bahwa Termohon diduga melakukan pengurangan suara yaitu yang seharusnya 385 suara namun ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon jumlah suara dari caleg Pemohon sebanyak 375 suara.
- Dengan adanya pengurangan suara untuk caleg dari Pemohon seharusnya Pemohon melaporkan tindak pidana pemalsuan (tindak pidana pemilu) tersebut kepada penyidik kepolisian untuk diproses secara hukum. Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009,

tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada pengurangan suara baru adalah premature atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara.
- Berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon adalah premature sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa yang menjadi bukti atau apa yang menjadi dasar Pemohon mengatakan bahwa terjadi kecurangan dan penggelembungan suara atas hasil penghitungan suara;
- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 secara nasional tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perkara ini.
- Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus

merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei tahun 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin daerah pemilihan (dapil) III.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adlinya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis permohonan Pihak Terkait dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Junaedi, M.C., S.H., (calon legislatif terpilih dari PPIB untuk Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin Dapil III nomor urut 1) pada hari Sabtu, 1 Juni 2009, pukul 10.54 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait menyimpulkan bahwa KPUD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) telah melaksanakan, menetapkan hasil perhitungan suara setiap partai politik menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2007 Pasal 8, ayat (10) huruf g, h, i, j, k tentang Penyelenggaraan Pemilu;
2. Keberatan Pemohon kadaluarsa Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 2008 Pasal 247 ayat (4).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pihak Terkait Mahkamah telah menerima bukti tertulis Pihak Terkait Junaedi, M.C., S.H., (calon legislatif terpilih dari PPIB untuk Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin Dapil III Nomor urut 1) pada hari Sabtu, 1 Juni 2009, pukul: 10.54 WIB yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6, yang telah dimateraikan secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil III Musi Banyuasin (PPK Kecamatan Batanghari Leko, PPK Kecamatan Babat Toman, PPK Kecamatan Sanga Desa, dan PPK Kecamatan Palakat Tinggi).
2. Bukti PT-2: Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bukti PT-3: Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemingutan Suara Desa Simpang Sari Kecamatan Babat Toman.
4. Bukti PT-4: Fotokopi Model EB DPRD Kabupaten/kota Berita Acara Nomor: 15/BA/RPT/KPUD-MUBA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan Umum Tahun 2009.

5. Bukti PT-5: Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009.
6. Bukti PT-6: Fotokopi Model EC-2 DPRD Kabupaten/Kota Nomor: 44/KPU Kab. MUBA/2009, Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

II. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Musi Rawas

Bahwa Pemohon keberatan mengenai perolehan kursi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di daerah pemilihan II Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas yang diuraikan sebagai berikut.

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Hanura	1.241	1.241	2	3
2	Partai PKPB	600	600		
3	Partai PPI	218	264		
4	Partai PPRN	1.125	1.139		
5	Partai Gerindra	1.068	1.049		
6	Partai Barnas	1.827	1.686		
7	Partai PKPI	821	940		
8	Partai PKS	1.948	1.947	1	1
9	Partai PAN	1.866	1.466	1	Tidak
10	Partai PPIB	1.746	1.746		
11	Partai Kedaulatan	363	363		
12	Partai PDP	6	6		
13	Partai PKB	760	760		
14	Partai PPI	1.519	1.492		
15	Partai PNI	812	835		
16	Partai PDP	1.077	1.077		
17	Partai PKP	88	88		
18	Partai PMB	396	396		
19	Partai PPDI	1.783	1.783		1
20	Partai PDK	807	606		
21	Partai PRN	1.681	1.686		
22	Partai Pelopor	880	880		
23	Partai Golkar	3.617	3.616	1	1
24	Partai PPP	1.498	1.502		
25	Partai PDS	2	3		
26	Partai PNBK	656	272		

27	Partai PBB	1.668	1.674		
28	Partai PDIP	3.561	3.559	1	1
29	Partai PBR	2.33	2.345	1	1
30	Partai Patriot	385	382		
31	Partai Demokrat	3.243	3.227	1	1
32	Partai PKDI	5	22		
33	Partai PIS	346	346		
34	Partai PKNU	1.551	1.55		
41	Partai Merdeka	148	150		
42	Partai PPNUI	7	7		
43	Partai PSI	10	10		
44	Partai Buruh	3	3		
	Jumlah	41.715	40.817	6	6

Bahwa Pemohon keberatan terhadap terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diputuskan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang merugikan Pemohon di daerah pemilihan II Kabupaten Musi Rawas dengan mengacu kepada tabel tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Nilai perolehan suara menurut Termohon dan Turut Termohon tidak berdasarkan C-1 dan hasil rekap PPK Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Jaya

Bahwa setelah memperhatikan hasil rekapitulasi Turut Termohon dari ketiga kecamatan, maka untuk Kecamatan Karang Jaya, dan Kecamatan Rupit terdapat kesalahan hasil penghitungan oleh Turut Termohon, sehingga menurut Pemohon hasil penghitungan yang benar seperti tersebut pada tabel di atas.

Bahwa 2 (dua) kecamatan dalam daerah pemilihan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Muara Rupit) menurut Pemohon terdapat kejanggalan sehingga ditinjau kembali dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak seimbang, seharusnya jumlah pemilih yang menggunakan suara sah ditambah suara tidak sah sama dengan nol.

Bahwa dari hal tersebut dipadukan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti lain maka diketemukan kesalahan-kesalahan Turut Termohon yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Permasalahan perolehan suara di Daerah Pemilihan II Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Karang Jaya

Bahwa sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 9 April 2009, Turut Termohon menetapkan jumlah pemilih tetap untuk Kecamatan Karang Jaya adalah sejumlah 20.340 orang termasuk laki-laki dan perempuan.

Bahwa terdapat jumlah daftar pemilih tetap yang ditetapkan turut termohon tersebut kemudian Turut Termohon mengirimkan surat suara kepada PPK Kecamatan Karang Jaya sebanyak jumlah daftar pemilih tetap yang ditambah dengan surat suara cadangan sebesar 2% dengan perincian $20.340 + 407 = 20.747$ orang.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dari jumlah pemilih terdaftar tersebut yang menggunakan hak pilih sebanyak 16.163 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 4.177 orang [**Bukti P-1** Sertifikat Rekapitulasi KPUD Dapil II Kabupaten Mura].

Bahwa pada sertifikat rekapitulasi KPUD tertulis untuk Kecamatan Karang Jaya jumlah suara sah sebanyak 14.173 lembar, dan suara tidak sah adalah sebanyak 16.689 lembar, sehingga jika jumlah suara sah maka terdapat kelebihan surat suara sah sebanyak 526 suara dan suara tersebut tidak ada yang memilihnya, dan Pemohon mempersangkaan jumlah suara tersebut adalah suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 400 suara dan Partai Barisan Nasional sebanyak 126 suara, hal ini terbukti dengan keterangan saksi Saudara Ridwan dan Samiri yang mendengar sendiri PPK Kecamatan Karang Jaya melakukan penambahan suara kepada partai tersebut.

Bahwa Turut Termohon kemudian mengesahkan hasil rekapitulasi Kecamatan Karang Jaya tersebut dengan suara sah 14.973 orang suara dan yang tidak sah adalah 1.716 orang, padahal Turut Termohon mengetahui jumlah orang yang menggunakan haknya dalam pemilu 9 April 2009.

Bahwa oleh karenanya suara PAN untuk Kecamatan Karang Jaya tersebut hanya 311 suara untuk Kecamatan Karang Jaya, bukan 711 suara tetapi 311 suara, yang menyebabkan perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten, sebanyak 1 (satu) kursi diperoleh PAN, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak mendapatkan kursi yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi.

Bahwa akibat dari penambahan tersebut rangking partai Pemohon menjadi lebih rendah dan tidak mendapatkan kursi di DPRD.

Bahwa apabila jumlah suara PAN yang dikurangi 400 suara dan suara Partai Barisan Nasional dikurangi 100 maka partai Pemohon mendapatkan rangking ke 5 yang dapat dipastikan mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Berikut dirincikan kesalahan Termohon dan Turut Termohon tersebut dengan melihat sertifikat rekapitulasi daerah pemilihan II Kabupaten Musi Rawas untuk calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Hasil penetapan perolehan suara oleh Turut Termohon yang salah yaitu:

Jumlah pemilih terdaftar	= 20.340 orang
Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih	= 16.163 orang
Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih	= 4.177 orang
Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK Karang Jaya	= 20.747 lembar
Jumlah surat suara sah	= 14.973 lembar
Jumlah surat suara tidak sah	= 1.716 lembar
Total suara sah dan tidak sah	= 16.689 lembar
Kelebihan suara	= 526 lembar

Permasalahan perolehan suara di Daerah Pemilihan II Kabupaten Musi Rawas PPK Kecamatan Muara Rupit

- a. Bahwa Turut Termohon menetapkan jumlah pemilih tetap untuk Kecamatan Rupit adalah sejumlah 18.945 orang termasuk laki-laki dan perempuan.
- b. Bahwa terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Turut Termohon tersebut kemudian Turut Termohon mengirimkan jumlah surat suara sebanyak 22.364 dengan perincian 21.925 untuk Daftar Pemilih Tetap yang ditambah dengan surat suara cadangan yakni 435 orang.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan dari jumlah pemilih terdaftar tersebut yang menggunakan hak pilih sebanyak 12.843 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih 6.102 orang, yang jika disandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 18.664, dari jumlah tersebut sebanyak 17.454 surat suara sah dan surat suara tidak sah sebanyak 1.210. (Surat suara yang digunakan dikurangi dengan jumlah orang yang menggunakan hak pilih = 0), $(18.664 - 12.843 = 5.821)$. Dari perincian tersebut dapat dipastikan sebanyak 5.821 lembar surat suara yang di ada pemilihnya tapi digunakan sebagai suara peserta partai peserta pemilu lain selain dari Pemohon.
- d. Bahwa Turut Termohon kemudian mengesahkan hasil rekapitulasi Kecamatan Rupit tersebut dengan suara sah 18.664 orang padahal yang menggunakan hak pilih hanya 12.843 orang, padahal Turut Termohon dan Pemohon mengetahui hasil rekapitulasi tersebut adalah hasil rekapitulasi yang salah.
- e. Bahwa itikad yang tidak baik dari Turut Termohon tersebut juga telah terbukti dengan dicetak dan dikirimnya surat suara untuk Dapil II Kabupaten Musi Rawas melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon.
- f. Bahwa untuk lebih jelas Pemohon menjelaskan data pembandingan dengan mengacu pada Sertifikat Rekapitulasi pada KPUD Kabupaten Musi Rawas untuk Kecamatan Muara Rupit adalah sebagai berikut:

§	Jumlah pemilih terdaftar	= 18.945 orang
§	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih	= 12.843 orang
§	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih	= 6.102 orang
§	Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK Muara Rupit	= 22.364 lembar
§	Jumlah surat suara sah	= 17.454 lembar
§	Jumlah surat suara yang tidak sah	= 1.210 lembar
§	Jumlah surat suara tidak sah + surat suara tidak terpakai	= 3.261 lembar
§	surat suara yang digunakan	= 18.664 lembar

Dengan Jumlah dasar uraian tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan terjadi perselisihan antara suara yang dihitung oleh Termohon dan Turut Termohon tersebut adalah salah, dan yang perhitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas daerah pemilihan II yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 puku 24.00 WIB.
3. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional sesuai dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten **seharusnya berjumlah 1.466**, bukan **1.866 suara**, dan Partai Barisan Nasional seharusnya **berjumlah 1.686 suara**, bukan **1.827 suara**, dan Pemohon Partai Penegak Demokrasi Indonesia berjumlah **1.783 suara**.
 - b. Bahwa atas hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya **Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan kursi** dan **Partai Penegak Demokrasi Indonesia mendapatkan 1 (satu) kursi**.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Putusan ini.
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Daerah Pemilihan II Musi Rawas mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Model C-1 Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS-TPS Desa Bungkit Langkap, Desa Rantau Telang, dan Desa

Muara Batang Empu, masing-masing adalah desa di Kecamatan Karang Jaya. Keterangan Bukti:

Bukti tersebut untuk Desa Bukit Langkap, adalah jelas membuktikan bahwa data C-1 pada masing-masing TPS adalah kosong dan tidak diisi, yang menunjukkan bahwa telah terjadi manipulasi data pada desa tersebut oleh anggota PPK.

Bukti C-1 Desa Rantau Telang, dan Desa Muara Batang Empu yang dipadukan dengan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Karang Jaya yang membuktikan bahwa suara Partai Amanat Nasional dan Suara Partai Barisan Nasional untuk anggota DPRD Kabupaten tidak sesuai dengan data pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Karang Jaya, misalnya untuk Desa Rantau Telang; bahwa bukti-bukti C-1 tersebut yang membuktikan bahwa suara PAN dan Partai Barnas adalah tidak sesuai dengan data hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Karang Jaya.

2. Bukti P-2: Fotokopi rekapitulasi suara partai politik di Panitia Kecamatan Karang Jaya dan Muara Rupit.
3. Bukti P-3: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan DPRD Musi Rawas.
4. Bukti P-4: *Compact Disc* yang berisi rekaman pada saat jual beli suara dan penambahan suara kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Barisan Nasional.
5. Bukti P-5: Fotokopi KTP atas nama Dedi Sjahrir Panigoro dan Joseph William Lea Wea.

[2.8] Menimbang Selain bukti tertulis Pemohon Daerah Pemilihan II Musi Rawas juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Samiri dan Arzahwi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samiri

- Saksi adalah calon legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Barisan Nasional (Barnas).

- Suara saksi di Kecamatan Karang Jaya Dapil Musi Rawas II Jaya berkurang 51 (lima puluh satu) suara sehingga suara saksi menjadi 361 (tiga ratus enam puluh satu) suara yang seharusnya sekitar 400 lebih suara.
- Saksi tidak mengetahui masalah perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).
- Menurut saksi, suara Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 400 (empat ratus) suara.
- Saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan/penambahan suara sebanyak 526 suara di Kecamatan Karang Jaya.
- Saksi tidak mengetahui ada penambahan suara sebanyak 5.821 suara di Kecamatan Muara Rupit yang diberikan kepada PAN dan Barnas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pernah terjadi diskusi mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang dipakai sah dan tidak sah berbeda 526 suara.

2. Saksi Arzahwi

- Saksi mengetahui apa yang terjadi di Desa Noman Kecamatan Rupit Musi Rawas.
- Saksi adalah sebagai peninjau dari PPRN.
- Saksi mengetahui, setelah selesai pemilihan umum tanggal 9 April 2009 surat suara dibawa ke rumah Ketua KPPS, kemudian surat suara tersebut dibawa lagi ke rumah saudara saksi yang bernama Amari dan di tempat tersebut saksi menerangkan bahwa ada perundingan masalah kartu nama dan kartu pilih. Saksi juga menerangkan bahwa ada yang mengubah dan memusnahkan Formulir Model C-1 diganti dan dengan C-1 yang lain. Mengenai adanya penambahan suara antara Barnas dan PAN saksi tidak mengetahuinya. Saksi mengetahui adanya pembagian kartu suara lebih, tetapi saksi tidak mengetahui pembagian kartu suara lebih itu kepada partai-partai lain.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa orang yang mencontreng sisa surat.
- Di desa saksi ada 8 TPS dan kedelapan kotak suara tersebut dibawa ke rumah Ketua KPPS, tetapi karena alasan keamanan kemudian kotak suara

dari 8 TPS tersebut dibawa ke rumah saudara jauh saksi yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Ketua KPPS.

- Saksi melihat ada petugas kepolisian yang melihat dibawanya kotak suara tersebut ke rumah Ketua KPPS, tetapi petugas polisi tersebut tidak melihat/tidak mengawasi kotak suara dimaksud.
- Menurut saksi, semua saksi dari partai politik tidak hadir pada saat terjadinya perubahan Formulir Model C-1. Yang hadir pada saat itu adalah para Ketua KPPS dari 8 TPS yang ada di desa saksi.
- Tidak ada surat suara yang rusak, dan tidak ada surat suara yang tidak terpakai. Surat suara habis terpakai semua.
- Ketua KPPS memaraf Formulir Model C-1 yang sudah diubah di kolom tiap-tiap saksi.
- Surat suara yang lebih dibagi-bagikan kepada para caleg dari setiap partai politik.
- Di Desa Noman terdapat 2.826 jumlah suara sah dan 98 persen orang di Desa Noman memilih.

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban di hadapan persidangan dan telah menyerahkan jawaban tertulis Termohon pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

1. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 13 Mei 2009, pukul 17.43 WIB.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2), menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU”.

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan:
 “Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.
4. Bahwa Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB, sedangkan permohonan diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 17.43. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 259 ayat (2) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), atau dengan kata lain permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan surat suara sah yaitu:

a. Kecamatan Karang Jaya, yaitu:

- Jumlah suara menurut rekapitulasi KPUD Daerah Pemilihan (Dapil) II Musi Rawas sebanyak 16.163 (hal. 7 poin c pada permohonan Pemohon);
- Menurut Pemohon tertulis dalam sertifikat rekapitulasi KPUD untuk Kecamatan Karang Jaya jumlah suara sah sebanyak 14.173 lembar dan suara tidak sah sebanyak 1.716 lembar, sehingga terdapat kelebihan

surat suara sah sebanyak 526 suara (hal. 7 poin d pada permohonan Pemohon);

- Pemohon mempersangkakan jumlah suara 526 tersebut dijadikan suara yang diperoleh PAN sebanyak 400 suara dan Partai Barisan Nasional sebanyak 126 suara;
- Di sisi lain, Pemohon mendalilkan suara PAN untuk Kecamatan Karang Jaya hanya 311 suara bukan 711 suara sehingga menyebabkan perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten sebanyak 1 (satu) kursi diperoleh PAN dan Partai Pemohon yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak mendapatkan kursi yang seharusnya mendapatkan kursi (hal. 7 poin f dalam permohonan Pemohon);
- Bahwa dalam uraiannya Pemohon menyatakan terdapat kelebihan suara sah sebanyak 526 suara dijadikan suara yang diperoleh PAN sebanyak 400 suara dan Partai Barisan Nasional sebanyak 126 suara hanya merupakan asumsi Pemohon saja karena didasarkan pada persangkaan Pemohon saja bukan kepada fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat selain itu Pemohon juga tidak menerangkan secara rinci tentang pengalihan suara sebanyak 526 kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Barisan Nasional sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menimbulkan ketidakpastian/kabur;
- Selain itu juga jumlah suara yang dipersangkakan Pemohon yang diperoleh oleh PAN tidak sama yaitu di point d dinyatakan 400 suara sedang dipoin f dinyatakan 311 suara sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan;
"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:
1). Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon".

Berdasarkan ketentuan ini, permohonan Pemohon harus berisi uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, yang mencakup uraian yang jelas mengenai perbedaan jumlah suara dan uraian yang jelas mengenai sebab-musabab dari terjadinya perbedaan jumlah suara tersebut.

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

b. Kecamatan Muara Rupit

- Pemohon mendalilkan bahwa pada Kecamatan Muara Rupit, Turut Termohon mengesahkan hasil rekapitulasi dengan suara sah 18.664 orang. Padahal yang menggunakan hak pilih menurut Pemohon hanya sebanyak 12.843 orang sehingga dipastikan ada kelebihan surat suara sebanyak 5.821 suara (poin d hal. 9 dalam permohonan Pemohon);
- Pemohon juga mendalilkan kelebihan 5.821 lembar surat suara tersebut digunakan sebagai suara peserta partai pemilu lain selain Pemohon (poin c hal. 8 dalam permohonan Pemohon);
- Di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan sebanyak 17.454 surat suara sah dan sebanyak 1.210 jumlah surat suara tidak sah sehingga surat suara yang digunakan berjumlah 18.664 (poin c hal. 8 dalam permohonan Pemohon);
- Dengan demikian tidak ada perbedaan jumlah surat suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan disahkan oleh Turut Termohon yaitu 18.664 suara;
- Selain itu juga kelebihan surat suara yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 5.821 lembar surat suara tersebut digunakan sebagai suara peserta partai pemilu lain selain Pemohon adalah tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersangkakan bahwa terjadi penggelembungan suara/kelebihan suara sebanyak 5.821 suara dan suara itu diberikan oleh Termohon kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Barisan Nasional di Daerah Pemilihan II Musi Rawas.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan kelebihan suara (penggelembungan suara) kepada Pihak Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Musi Rawas atau Panitia Pengawas Kecamatan Karang Jaya.
- Bahwa saksi dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak pernah mengajukan keberatan saat Pleno PPK Kecamatan Karang Jaya.
- Bahwa dari hasil Pleno PPK Karang Jaya (bukti TT-1) dan Lampiran Model DB-1 Kabupaten Musi Rawas (bukti TT-2) tersebut di atas tidak terbukti bahwa terjadi penggelembungan suara/kelebihan suara.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan bersama PPK dan PPS se-Kecamatan Karang Jaya menegaskan bahwa hasil pleno PPK Kecamatan Karang Jaya benar-benar berdasarkan hasil rekapitulasi C-1 dari KPPS di dalam Kecamatan Karang Jaya. (Bukti TT-3).
- Bahwa Pemohon mengatakan jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah sejumlah 18.945 karena Pemohon tidak mengacu pada dokumen mengacu A-6 daftar Rekap Pemilih Tetap Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Rupit. (Bukti TT-5).
- Bahwa mengacu pada dokumen A-6 Daftar Rekap Pemilih Tetap Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Rupit sejumlah 21.925. (Bukti TT-5).
- Bahwa Pemohon tidak menerangkan secara rinci tentang pengalihan suara sebanyak 5.821 kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Barisan Nasional.
- Bahwa Pemohon menuduh terjadi penggelembungan 5.821 suara kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Barisan Nasional hanya berdasarkan subjektifitas Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan kelebihan suara (penggelembungan suara) dalam perkara ini kepada Pihak Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Musi Rawas atau Panitia Pengawas Kecamatan Muara Rupit.

- Bahwa Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak mengirimkan saksi pada saat Pleno PPK Kecamatan Muara Rupit.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan bersama PPK dan PPS Se-Kecamatan Muara Rupit menegaskan bahwa hasil pleno PPK Kecamatan Muara Rupit benar-benar berdasarkan hasil rekapitulasi C-1 dari KPPS dalam Kecamatan Muara Rupit. (Bukti TT-6).
- Bahwa mengacu pada dokumen lampiran DB-1 KPU Kabupaten Musi Rawas jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih sama dengan 18.781.
- Bahwa menurut Pemohon, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih sama dengan 12.843.
- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi kekuatan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perkara ini.
- Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:
"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei tahun 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

Petium

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas daerah pemilihan (Dapil) II.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan, akan tetapi Turut Termohon memberikan bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-12 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Dokumen DB-1 hasil perbaikan oleh KPUD Musi Rawas.
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Lampiran DB-1 yang berisi sura sah partai dan caleg DPRD Kabupaten Musi Rawas;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Dokumen EB-1 yang berisi perhitungan suara dan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Lampiran DA-1 Kecamatan Karang Jaya;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK dan PPS se-Kecamatan Karang Jaya;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Lampiran DA-1 Kecamatan Rupit;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama PPK dan PPS se-Kecamatan Rupit;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi SK DPP PPDI Tentang Pemecatan Edi Chandra dkk dari Kepengurusan PPDI Musi Rawas;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi SK DPP PPDI yang mengesahkan kepengurusan Gurmani, SH., dkk.
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Surat Pencabutan Edi Chandra dkk dari DCT;
11. Bukti TT-11 : Fotokopi surat KPU yang menjelaskan bahwa caleg PPDI yang sudah ditarik dari DCT tidak dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD terpilih;
12. Bukti TT-12: Fotokopi Surat KPU Pusat DPT Musi Rawas.

[2.11] Menimbang bahwa di samping bukti tertulis Turut Termohon telah mengajukan masing-masing anggota PPK Kecamatan Karang Jaya dan anggota PPK Kecamatan Muara Rupit yang bernama Iskandar dan Helmi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iskandar (anggota PPK Kecamatan Karang Jaya)

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Karang Jaya berjumlah 20.340 dan cadangan 2 persen, tetapi cadangan yang diterima dari KPU hanya berjumlah 383 lembar surat suara. Jadi jumlah surat suara yang diterima dari KPU 20.723 suara.
- Hasil Pleno PPK Kecamatan Karang Jaya yang menggunakan hak pilih dengan yang menggunakan hak pilih 15.952. Dengan demikian suara sah

berjumlah 14.962, suara tidak sah 990, jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.388 karena pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

- Surat suara cadangan berjumlah 383 jika dijumlahkan 20.723 sehingga tidak ada surat suara lebih.
- Penjumlahan di KPU untuk surat suara sah 14.163 kemungkinan terjadi kekeliruan.
- Bahwa jumlah yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan pleno KPU berjumlah 4.177, hasil pleno PPK berjumlah 4.388, jumlah suara sah hasil pleno KPU berjumlah 14.973, hasil pleno PPK 14.962.
- Suara tidak sah hasil pleno KPU berjumlah 1.716 suara dan hasil pleno PPK berjumlah 990 suara.
- Jumlah yang menggunakan hak pilih menurut hasil pleno KPU berjumlah 16.689, dan hasil pleno PPK berjumlah 15.952.
- Yang bersangkutan tidak menghadiri pleno KPU karena merasa tidak ada mPada saat pleno di PPK dari perekapan awal hari pertama perekapan sampai akhir pleno (dari tanggal 11 April 2009 sampai dengan 15 April 2009) hadir juga saksi dari PPDI tetapi tidak pernah mengajukan keberatan.

2. Helmi (Anggota PPK Kecamatan Muara Rupit)

- Hasil penetapan perolehan suara menurut Pleno PPK Rupit adalah sebagai berikut jumlah pemilih terdaftar sebanyak 21.925, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih sebanyak 18.781, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 3.144, surat suara cadangan yang tidak terpakai sebanyak 435, jumlah surat suara yang diterima oleh PPK Kecamatan Rupit sebanyak 22.360 suara, jumlah surat suara sah sebanyak 17.455, dan jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 1.326.
- Sisa surat suara adalah 3.579 suara (3.144 ditambah 435).
- Saksi PPDI tidak hadir pada saat perekapan di Kecamatan Muara Rupit.

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Achmad Bastari (caleg/Ketua PAN Kabupaten Musi Rawas) telah menerangkan di persidangan pada hari Senin, 1 Juni 2009 bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka perolehan kursi Pihak Terkait akan tergeser.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh

Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum nomor urut 19 (sembilan belas), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 19.30 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara No. 95/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, pukul 17.43 WIB dengan Nomor 49/PHPU.C-VII/2009.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, “*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

PENDAPAT MAHKAMAH

I. Daerah Pemilihan III Kabupaten Musi Banyuasin

Tentang Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyangkut permohonan kabur (*obscuur libel*) dan permohonan prematur bukan merupakan materi eksepsi melainkan merupakan materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Pokok Permohonan

Bahwa masalah pokok yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah hal-hal berikut ini:

1. Pengelembungan suara terhadap caleg PPIB;
2. Terjadinya kecurangan penghitungan suara di PPK Babat Toman atas nama Juarsah caleg PPDI.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-21 dan keterangan empat orang saksi, dari Bukti-Bukti mana Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa dari Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota Desa Simpang Sari, perolehan suara Maimanah caleg nomor urut 4 dari PPIB memperoleh hanya 3 suara dari 5 TPS yang ada di Desa Simpang Sari. Akan Tetapi pada penghitungan tingkat PPK Kecamatan Babat Toman perolehan suara Maimanah dari 3 suara menjadi 55 suara. Sehingga terjadi penambahan suara sejumlah 52 suara **[P-4]**;
2. bahwa saksi Pemohon **Junaidi (Ketua KPPS Desa Simpang Sari) menerangkan suara Maimanah dari 5 TPS** di Desa Simpang Sari hanya memperoleh satu suara akan tetapi dalam penghitungan KPU angka tersebut berubah menjadi 46 suara;
3. bahwa Saksi Pemohon Asthawillah sebagai saksi di PPK Kecamatan Babat Toman menerangkan perolehan suara Maimanah di 5 TPS Desa Simpang Sari hanya satu suara, pada rekap PPK yang disampaikan ke KPUD menjadi 46 suara, hal mana telah diprotes oleh Saksi tetapi tidak dilakukan perbaikan;
4. bahwa dari perbandingan form C-1 yang diajukan oleh Pemohon **[P-4]** dengan form C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait **[PT-3]** ternyata form C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS meskipun terdapat cap stempel KPPS, sedangkan form C-1 yang diajukan oleh Pemohon **[P-4]** setiap lembar mulai dari lembar pertama sampai dengan lembar terakhir telah ditandatangani dan diberi nama jelas oleh Ketua KPPS yang bernama Junaidi;
5. bahwa dari form C-1 dan DA-1 Kecamatan Babat Toman **[Bukti P-16 sampai dengan P-21]** telah ternyata juga bagi Mahkamah bahwa perolehan caleg Juarsah di 6 TPS Desa Rantau Panjang perolehan suara caleg Juarsah dari PPDI adalah sejumlah 385 suara, angka mana kemudian dalam penghitungan di KPU telah berubah menjadi 375 suara, dan secara keseluruhan perolehan PPDI di Kabupaten Musi Banyuasin yang seharusnya berjumlah 1.272 suara menjadi 1.262, sehingga PPDI kehilangan 10 suara;

6. bahwa baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti berupa form C-1 yang diajukan Pemohon tidak disangkal oleh Termohon atau Turut Termohon dan juga tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pihak Terkait;

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti tertulis maupun dari saksi-saksi, Mahkamah menilai alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-21 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan sehingga Mahkamah memperoleh keyakinan bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara bagi caleg bernama Maimanah dari PPIB di 5 TPS Desa Simpang Sari Kecamatan Babat Toman sejumlah 45 suara dan pengurangan 10 suara bagi Caleg Juarsah di Desa Rantau Panjang telah terbukti, sedangkan di pihak lain Pihak Termohon/Turut Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebaliknya;

[3.13] Menimbang bahwa dengan alasan-salasan dan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum;

II. DPRD Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Musi Rawas

Tentang Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyangkut permohonan kabur (*obscuur libel*) dan permohonan prematur bukan merupakan materi eksepsi melainkan merupakan materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Pokok Permohonan

Bahwa masalah pokok yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah hal-hal berikut ini:

1. Penggelembungan suara di Kecamatan Karang Jaya terhadap PAN 400 suara dan Partai BARNAS 126 suara yang dilakukan dengan membagi-bagikan sisa surat suara sebesar 526;
2. Penggelembungan suara di Kecamatan Muara Rupit yang dilakukan dengan membagi-bagikan sisa surat suara sebesar 5.821;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan dua orang saksi yang bernama Samiri dan Arzahwi dari Bukti-Bukti mana Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa benar terjadi kelebihan surat suara yang tidak terpakai di Kecamatan Karang Jaya sebesar 526 sebagaimana terlihat dari bukti P-3 berupa form DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
2. bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan baik surat maupun saksi tidak dapat ditunjukkan terjadinya penggelembungan suara PAN maupun BARNAS sebagaimana didalilkan, apalagi saksi Pemohon bernama Samiri menerangkan bahwa penggelembungan tersebut sama sekali tidak terjadi pada dirinya dan saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara pada PAN dan BARNAS;
3. bahwa Bukti P-4 berupa *compact disc* yang diklaim Pemohon sebagai bukti terjadinya jual beli suara kepada PAN dan BARNAS tidak dapat dijadikan suatu bukti yang sah menurut hukum, karena di samping tidak jelas, identitas dari pihak-pihak yang mengadakan percakapan pada *compact disc* tersebut tidak dapat teridentifikasi;
4. bahwa penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak konsisten oleh karena angka yang diklaim satu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak bersesuaian, karena dalam posita penggelembungan berjumlah 526, yang dibagikan kepada PAN 400 suara dan untuk Partai BARNAS 126 suara. Tabel yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan dan jumlah penggelembungan suara dalam petitum sama yaitu 541 suara. Oleh karena itu terjadi inkonsistensi dalam permohonan tersebut;
5. seandainya benar terjadi penggelembungan sebagaimana didalilkan Pemohon seharusnya hal demikian telah diajukan dihadapan penyidik dan penuntut umum untuk diadili sebagai tindak pidana Pemilu dan diputuskan oleh pengadilan, sehingga putusan yang demikian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan adanya penggelembungan suara yang dimaksud;

[3.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari saksi-saksi, Mahkamah menilai alat-alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang tidak bersesuaian satu dengan yang lain, tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan;

[3.16] Menimbang bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.5] Dalil Permohonan Pemohon untuk Dapil 3 Musi Banyuasin beralasan, sedangkan dalil permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Musi Rawas tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 3 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

Menyatakan perolehan suara yang benar bagi Partai Penegak Demokrasi Indonesia untuk Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 3 sebesar 1.272 suara;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 2 untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Rita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Politik PAN dan PPIB /Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

Maruarar Siahaan

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

Harjono

M. Arsyad Sanusi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rita